

ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBERIAN GRASI TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MERDEKA DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG DASAR 1945¹

Oleh: Riyanto Firmansyah Muhammad²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Pemberian Grasi Terhadap Seorang Terpidana dan bagaimana Kedudukan Hukum Tentang Kewenangan Pemberian Grasi apabila diperhadapkan dengan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang paling berat yang diterima oleh terpidana adalah grasinya ditolak oleh Presiden, sehingga terpidana tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Dari proses alur permohonan grasi tersebut, diketahui bahwa Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusi yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni grasi. Kewenangan grasi merupakan suatu kewenangan tidak tak terbatas. Adanya prosedur dalam pengajuan grasi mengindikasikan bahwa seorang presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga diawasi dalam tindak tanduknya dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan hajat hidup orang.

Kata kunci: Analisis Hukum, Pemberian Grasi, Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Petrus Kanisius Sarkol. SH, M.Hum
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101736

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat dimohonkan Grasi.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui peradilan dilaksanakan semata-mata untuk menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman haruslah memutus suatu perkara didasarkan atas prinsip penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.³

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses prosedural hukum secara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau

³Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 102.

bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴

Keputusan hakim atau yang disebut dengan keputusan pengadilan adalah keputusan yang diambil secara individu bebas dan merdeka tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari lembaga-lembaga negara yang lain sesuai dengan prinsip dasar konstitusi dalam Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵

Dalam suatu Negara hukum yang demokratis kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah merupakan media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu Negara.⁶ Konstitusi itu dibentuk dengan maksud supaya penyelenggara Negara mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya.⁷

Permasalahan pemberian Grasi terhadap seorang terpidana dapat mempengaruhi rasa keadilan, serta kewibawaan Lembaga Pengadilan dimana sebagai tempat pencari keadilan dan untuk menegakkan keadilan yang berdasarkan ketuhanan sehingga sangat beralasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik. Yang berjudul ***Analisis Hukum Tentang Pemberian Grasi Terhadap Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka Ditinjau Dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pemberian Grasi Terhadap Seorang Terpidana?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Tentang Kewenangan Pemberian Grasi apabila diperhadapkan dengan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum

primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁸

PEMBAHASAN

A. Poses Pemberian Grasi Terhadap Seorang Terpidana.

Alasan pemberian grasi yang telah ditentukan secara normatif adalah kemanusiaan dan keadilan tetapi untuk kasus korupsi, narkoba, atau tindak pidana khusus lainnya sungguh sangat tidak wajar bila kepada mereka diberikan grasi. Seperti dalam kasus Syaukani dan Corby, banyak pertanyaan yang timbul dari pemberian grasi keduanya yang belum dapat terjawab karena memang tidak ada diatur secara tertulis dalam undang-undang grasi. Dengan alasan sakit, sebenarnya siapakah yang ditunjuk secara resmi untuk menentukan sakit atau tidaknya terpidana, apakah dokter yang memeriksa memang sudah ditentukan secara independen. Pertanyaan lainnya siapa pula yang berhak menentukan alasan pengajuan permohonan grasi. Oleh karena banyak kejanggalan dan ketidakwajaran dalam pemberian grasi kepada terpidana extra ordinary crime hendaknya pengaturan mengenai alasan pemberian grasi terhadap terpidana tersebut harus diperketat.

Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara seumur hidup;
 - c. pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut:

⁴Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya: Bandung. 2010, hlm 129.

⁵Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶*Ibid*, hlm. 9.

⁷Bachtiar. *Loc.cit.*

⁸<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

1. Terpidana

Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.

2. Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.

3. Keluarga Terpidana

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu:

- a. Istri atau suami,
- b. Anak kandung,
- c. Orang tua kandung, atau
- d. Saudara kandung terpidana.

Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati.

4. Menteri Hukum dan HAM Pasal 6A UU No. 5 Tahun 2010 memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan grasi.

Bahwa dalam Prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengajuan grasi dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana dan sitandatangani sendiri oleh terpidana atau atas namanya kepada Presiden.

Pengajuan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan diberikan batasan

waktu yaitu paling lama diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung'. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. dimana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

Dalam pandangan Jimly Asshidiqie, pemberian grasi wajib ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, meskipun isinya tidak mengikat. Namun di sini Presiden perlu memberikan penjelasan yang dijadikan alasan dalam memberikan grasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kontroversi.⁹

Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Setelah itu Kepala Lembaga Perasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.¹⁰

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa penerimaan dan penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan

⁹Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹⁰Lihat Pasal 8 ayat (5) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI

terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.¹¹

Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada:¹²

- a) Mahkamah Agung;
- b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d) Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

B. Kedudukan Hukum Tentang Kewenangan Pemberian Grasi Apabila Diperhadapkan Dengan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung¹. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Yang mana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogative merupakan hak

tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara.¹³ Menurut Black Law Dictionary "*prerogativa is an exclusive rights power, privilege or community usually acquired by virtue office.*"¹⁴ Yang artinya, prerogatif adalah suatu kewenangan istimewa, yang diutamakan, atau suatu kewenangan mengikat yang ditentukan oleh moral suatu negara.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidentiil. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁵ Dalam sistem Pemerintahan Presidentil ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

¹²Lihat Pasal 17 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI.

¹³Hendarmin Ranadireksa. 2009. *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung, hlm. 198.

¹⁴"Prerogative" *The Free Dictionary* <http://legal.dictionnaire.thefreedictionary.com/prerogative>, diunduh tanggal 16 November 2018 pukul 12.00 Wita.

¹⁵Sahetapy J.E. *Op.Cit.*, hlm. 320.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 332.

yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.¹⁷

Dalam Praktiknya setiap permohonan Grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung, karena Grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim.¹⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia.¹⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden."

Didalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.²⁰

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden." Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, menyebutkan: "Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang

dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden."²¹

Kedua Undang-Undang diatas yang lebih mengutamakan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan yang tetap, tidak demikian halnya yang di atur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatakan bahwa permohonan Grasi yang dapat diajukan kepada Presiden adalah atas hukuman yang dijatuhkan di semua lingkungan peradilan pada waktu itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.²²

Pengaturan kewenangan pemberian grasi oleh Presiden kepada Terpidana, tidak luput dari sistem pemerintahan dan aturan dasar yang mengatur. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar segala pengaturan Undang-Undang (berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan) dan Sistem Pemerintahan yang dipergunakan pada masa itu. Sehingga dapat dipertegas bahwa kewenangan grasi merupakan kewenangan konstitusional yang mengikat berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan dan dapat dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur pada masa jabatannya. Pembahasan yang pertama ini akan menjelaskan bagaimana peraturan grasi mengatur tentang prosedur permohonan grasi dari Tahun 1945 hingga Tahun 2012 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan/ lembaga eksekutif. Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan (pasal 4 ayat 1). Selain kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan (Pasal 5 dan Pasal 22), kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (kewenangan yudikatif) seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14) dan lain sebagainya.

Menurut Stephen Leacock, sebagaimana dikutip oleh Ismail Sunny, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa

¹⁷ Abdul Ghofar. *Op.Cit.*, hlm. 104.

¹⁸ Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 161.

¹⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

²⁰ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

²¹ Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 167

²² Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi.

eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam satu negara demokrasi, kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang.²³ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁴ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.²⁵ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶ Di negara Republik Indonesia, wewenang dan kekuasaan Presiden selain di bidang eksekutif, terdapat juga di bidang legislatif seperti membuat undangundang, menetapkan Perpu dan lain-lain, dibidang Yudikatif seperti memberi abolisi, amnesti, grasi, rehabilitasi dan lain sebagainya. Sedangkan wewenang dan kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif dibagi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan.²⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Kewenangan grasi tercantum dalam pasal 14 yaitu: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Peraturan khusus yang mengatur tentang grasi pada masa kemerdekaan antara lain PP Nomor 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang; PP No. 18 Tahun 1947 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 26 Tahun 1947 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 3

Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 67 Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi. Berdasarkan pada beberapa peraturan pemerintah yang berlaku tersebut, diketahui tidak terdapat banyak perbedaan. Pengaturan mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan grasi pada PP. Nomor 7 Tahun 1947 yang mengatur bahwa grasi diajukan dalam tempo 14 hari terhitung diberitahukan kepada terhukum. Sementara ke empat PP lainnya yaitu PP Nomor 18 tahun 1947 ; PP Nomor 26 Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun 1948; dan PP Nomor 67 Tahun 1948 yang mengatur bahwa grasi diajukan dalam tempo 14 hari terhitung sejak keputusan menjadi tetap.

Hal lain yang membedakan antara PP Nomor 7 Tahun 1947 dengan ke empat PP lainnya adalah Hukuman tidak boleh dijalankan kecuali hukuman telah dijalankan (baik pada hukuman mati, tutupan, penjara dan hukuman kurungan). Sementara dalam keempat PP lainnya yaitu PP Nomor 18 tahun 1947 ; PP Nomor 26 Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun 1948; dan PP Nomor 67 Tahun 1948 hukuman tidak boleh dijalankan kecuali hukuman telah dijalankan (baik pada hukuman mati, tutupan, penjara, hukuman kurungan dan hukuman kurungan pengganti atau yang sering disebut dengan hukuman denda). Persamaan dari 5 (lima) peraturan PP di atas adalah instansi yang terkait dalam pengajuan grasi. bahwa proses permohonan grasi melalui 6 (enam) tahapan pemberian berkas permohonan grasi dengan 5 (lima) tahapan pertimbangan dari Instansi. Berkas permohonan diberikan Panitera Pengadilan tingkat I ke Hakim Ketua Pengadilan Tingkat I, yang kemudian pertimbangan dari hakim ketua dilanjutkan pada Pertimbangan Jaksa yang menuntut pada Tingkat I, kemudian pertimbangan dilanjutkan di meja Mahkamah Agung dan (Kejaksaan Agung) apabila dianggap perlu, kemudian dilanjutkan pertimbangan dari Menteri Kehakiman dan terakhir keputusan grasi yang berada di Presiden. Tenggang waktu penyelesaian Grasi tidak diatur karena selain harus melewati pertimbangan instansi terkait dalam Pengajuan Grasi, permohonan grasi sendiri juga tidak menjelaskan dalam ketentuan Pasal PP tentang batas waktu Pertimbangan Grasi.

Dalam perjalanan di masa penahanan (penjara), seorang terpidana pasti merasakan

²³Ismail Sunny. 1984. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Aksara Baru: Jakarta, hlm. 43.

²⁴Philippus M. Hadjon. *Tentang Wewenang, Makalah*. Universitas Airlangga: Surabaya, hlm.1.

²⁵Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm. 37-38.

²⁶Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 65.

²⁷Inu Kencana dan Azhari Syafii. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, hlm. 66-67.

penyesalan, memohon agar diampuni dan ingin kembali bermasyarakat. Hukum kodrat berhubungan dengan kodrat manusia. Kodrat manusia itu hanya ada satu, yaitu kodrat rasional, namun kodrat ini memiliki banyak bagian atau aspek. Dalam penelitian ini dapat dikatakan, Kodrat seorang Presiden adalah rasional berpikir tentang keadilan terhadap suatu problematik hukum. Dimana kemudian, keadilan di akomodir dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Grasi.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang paling berat yang diterima oleh terpidana adalah grasinya ditolak oleh Presiden, sehingga terpidana tetap harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Dari proses alur permohonan grasi tersebut, diketahui bahwa Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusi yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni grasi. Kewenangan grasi merupakan suatu kewenangan tidak tak terbatas. Adanya prosedur dalam pengajuan grasi mengindikasikan bahwa seorang presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga diawasi dalam tindak tanduknya dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan hajat hidup orang.

B. Saran

1. Disarankan bahwa untuk memberi jaminan adanya suatu kepastian, terhadap perbuatan hukum dalam masyarakat khususnya kepada narapidana yang mengajukan permohonan Grasi terhadap Presiden supaya mendapat pengampunan atau pengurangan masa tahanannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam pengaturan.
2. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip *Checks and Balances* serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, H.M. Tahir. 2003. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bogor: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Bhuna ilmu populer.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Abdul Ghofar. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Dengan Delapan Negara Maju. Jakarta: kencana.
- Bagir Manan. 2003. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UI Press,
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika: Jakarta.

²⁸Inu Kencana dan Azhari Syafie. *Op.Cit.*, hlm 89

- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya), PT Citra Aditya: Bandung. 2010.
- Mahfud MD. 2012. Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi isu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. Hukum Acara Pidana. Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Satochid, Kartanegara. Hukum Pidana Bagian Dua, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Moh mahfud MD. 2000. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Koesnoe. 1996. Ajaran Mahkamah Agung tentang Bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari Masa Kolonial. Varia Peradilan. No.126 Maret.
- Ismail Sunny. 1984. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Aksara Baru: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang, Makalah. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Rusadi Kantaprawira. 1998. Hukum dan Kekuasaan. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- H.M. Agus Santoso. 2012. Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Kencana: Jakarta.
- Zulkarnain Rildwan. 2011. dalam Jurnal Konstitusi, Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi Jakarta: MK.
- Indroharto. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Saldi isra. 2010 Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung.
- Artidjo Alkostar. 2005. Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa. dalam Majalah Hukum. Jakarta: Varia Peradilan.

PERATURAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
- LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2009.
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/>. Pada Tanggal 23 September 2018. Pukul 20.00 WITA.
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.
- JE. Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden, <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html> diakses pada 28 Oktober 2018.
- Prerogative” The Free Dictionary [http:legaldictionary.thefreedictionary.com/prerogative](http://legaldictionary.thefreedictionary.com/prerogative), diunduh tanggal 16 November 2018 pukul 12.00 Wita.